



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN SILUNGKANG
TAHUN 2024 - 2026**

SILUNGKANG, APRIL 2023

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita ucapkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, atas berkat rahmatNya lah, akhirnya Rencana Strategis (Renstra) OPD Kecamatan Silungkang Tahun 2024-2026 dapat selesai dengan baik. Rencana Strategis (Renstra) OPD Kecamatan Silungkang ini disusun untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 maka Perangkat Daerah wajib menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Selanjutnya diharapkan Renstra OPD Kecamatan Silungkang Tahun 2024-2026 ini dapat menjadi acuan atau pedoman dalam pelaksanaan pembangunan selanjutnya di OPD Kecamatan Silungkang. Tak lupa ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu penyusunan dokumen ini semoga dapat menjadi amalan yang diganjar pahala oleh Allah SWT. Akhir kata, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Silungkang, April 2023
CAMAT SILUNGKANG

ANDI EKA PUTRA,S.Ip
NIP. 19870629 200701 1 002

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	2
1.3	Maksud dan Tujuan	3
1.4	Sistematika Penulisan	4
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN SKPD KECAMATAN SILUNGKANG	6
2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Kecamatan Silungkang	6
2.2	Sumber Daya Pada Kecamatan Silungkang	10
2.3	Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Silungkang	15
2.4	Kelompok Sasaran Layanan	19
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	20
3.1	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	20
3.2	Isu Strategis	21
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	23
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	23
4.2	Cascading Perangkat Daerah	24
BAB V	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	26
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	28
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	43
BAB VIII	PENUTUP	45
8.1	Kaidah Pelaksanaan	45
8.2	Pengendalian dan Evaluasi	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan pasal 15 ayat 1 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa setiap perangkat daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) merupakan dokumen perencanaan bagi setiap perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sebagai perencanaan komprehensif kurun waktu lima tahunan dengan berpedoman dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja OPD.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan serentak secara Nasional pada Tahun 2024. Menindaklanjuti hal tersebut dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru Bagi Daerah. Kota Sawahlunto merupakan salah satu daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023. Menyikapi Pemilihan Kepala Daerah serentak yang dilaksanakan pada

tahun 2024 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, maka Wali Kota Sawahlunto harus menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh kepada Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Kota Tahun 2024-2026. Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 akan digunakan oleh Pj. Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan. Renstra Kecamatan Silungkang Tahun 2024-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang disingkat dengan Renstra adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun. Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026. Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022. Renstra Kecamatan Silungkang 2024-2026 juga akan menjadi acuan dalam penyusunan Penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk tahun 2024 s/d 2026.

1.2. LANDASAN HUKUM PEMERINTAH

Dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah ini, peraturan/perundangan yang digunakan sebagai dasar hukum adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
7. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
9. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Silungkang (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 44).
10. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Silungkang Tahun 2024-2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan organisasi perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 dan bersifat indikatif.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Silungkang Tahun 2024-2026 adalah :

1. Menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur aparatur Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Menyediakan dokumen sebagai pedoman untuk dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah.
3. Menetapkan indikator kinerja sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi dalam menilai kinerja Pemerintah Kecamatan Silungkang.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN PERUBAHAN RENSTRA 2013-2018

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Kecamatan Silungkang Tahun 2024-2026 terdiri dari :

- | | |
|-------|----------------|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| 1.1 | Latar Belakang |
| 1.2 | Landasan Hukum |

1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4	Kelompok sasaran Layanan
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
3.2	Isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
4.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
4.2	Cascading Kinerja Perangkat Daerah
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI OPD KECAMATAN SILUNGKANG

2.1.1 Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Silungkang

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan Pasal 10 menyatakan bahwa Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 - a. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - b. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - c. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - d. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - b. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 - c. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota;

4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
 - a. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
 - a. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - b. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 - c. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati/Wali kota;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
 - a. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - b. Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - c. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati/Walikota;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa.
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:

- a. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - b. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - c. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - d. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah; dan
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas di atas, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota:

1. Untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
2. Untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Sedangkan Berdasarkan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Silungkang, maka Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

Camat mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik di wilayah Kecamatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Camat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
2. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
4. Pengordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

5. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
6. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
7. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya


2.1.2 Struktur Organisasi OPD Kecamatan Silungkang

Struktur Organisasi Kecamatan Silungkang berdasarkan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Silungkang, terdiri dari:

1. Camat ;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum; dan
 - b. Sub Bagian Administrasi Keuangan
3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
5. Seksi Pelayanan Umum;
6. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;

Adapun bagan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Silungkang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1
Struktur Organisasi Kecamatan Silungkang berdasarkan
Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 44 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Silungkang



2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Sumber Daya Manusia

1. Kondisi Umum Pegawai

Sumber Daya Manusia pada Kecamatan Silungkang Per 2 Januari 2023 berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Kepegawaian	Jumlah (orang)	Persentase
1	PNS	17	62,96%
2	HONORER/KONTRAK	5	18,52%

No.	Jenis Kepegawaian	Jumlah (orang)	Persentase
	DAERAH		
3	HONORER/KONTRAK KEPALA OPD	5	18,52%
	JUMLAH	27	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan Silungkang memiliki jumlah personil sebanyak 27 orang yang terdiri dari 17 orang PNS, 5 orang Kontrak/Honor Daerah, dan 5 orang Kontrak/Honor OPD.

2. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jika dilihat dari tingkat pendidikannya maka Pegawai Kecamatan Silungkang terdiri dari:

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)		Persentase
		PNS	Honorier/ Kontrak	
1	Magister (S2)	1	-	3,7%
2	Sarjana (S1)	10	3	48,15%
3	D1/D2/D3/ sederajat	-	1	3,7%
4	SLTA/sederajat	6	5	40,75%
5	SLTP/sederajat	-	-	0%
6	SD/sederajat	-	1	3,7%
	JUMLAH	17	10	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Kecamatan Silungkang tingkat pendidikan terbanyak adalah SLTA/sederajat dan Sarjana (S1). Tingkat pendidikan Sarjana (S1) adalah 13 orang terdiri dari 10 orang PNS dan 3 orang pegawai kontrak/honorier, tingkat pendidikan SLTA/sederajat dengan jumlah 13 orang terdiri dari 6 orang PNS dan 5 orang pegawai kontrak/honorier. Untuk tingkat pendidikan Magister (S2) berjumlah 1 orang, tingkat pendidikan Diploma

(D1/D2/D3) berjumlah 1 orang. Dan ada 1 (satu) orang pegawai yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah yaitu SD/ sederajat.

3. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan

Sesuai dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Silungkang, maka Jabatan Struktural Kecamatan Silungkang sesuai dengan Struktur Organisasi Kecamatan Silungkang terdiri dari :

No.	Jenis Eselon	Jumlah (orang)	Jabatan
1	Eselon III/a	1	Camat
2	Eselon IV/a	5	Sekcam dan Kasi
3	Eselon IV/b	2	Kasubag
	JUMLAH	8	

Dari tabel diatas maka dapat dijelaskan bahwa Jabatan Struktural Kecamatan Silungkang terdiri dari 1 orang Eselon III/a yang menduduki jabatan Camat, 5 orang eselon IV/a, 1 orang menduduki jabatan Sekcam dan 4 Orang Kasi. Dan 2 (dua) orang eselon IV/b yang menduduki jabatan Kasubag.

4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kepangkatan/Golongan

Jika dilihat berdasarkan kepangkatan/golongan, jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan Silungkang per 02 Januari 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah (orang)	Persentase
1	Golongan IV	2	11,765%
2	Golongan III	13	76,47%

3	Golongan II	2	11,765%
	JUMLAH	17	100%

2.2.2 Sumber Daya Asset/Modal

Sumber Asset/Modal yang dimiliki oleh Kecamatan Silungkang berdasarkan Buku Inventaris Kecamatan Silungkang Tahun 2022 berjumlah Rp. 4.628.680.870,26. Adapun rincian aset yang dimiliki oleh Kantor Kecamatan Silungkang adalah sebagai berikut :

1. Tanah senilai Rp.1.838.548.154 yang terdiri dari:
 - Tanah bangunan rumah dinas Camat dan rumah dinas staf seluas 1.760 m² dengan nilai Rp.181.280.000,-
 - Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko seluas 11.260 m² dengan nilai Rp.1.159.780.000,-
 - Tanah Bangunan Kantor (perolehan hibah) seluas Rp.497.488.151,-
2. Peralatan dan Mesin senilai Rp. 588.423.227,26,- yang terdiri dari:

NO	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI
1	2	3	4
1	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	1	Baik
2	Sepeda Motor	7	Baik
3	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	1	Baik
4	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	1	Baik
5	Brand Kas	1	Baik
6	Papan Nama Instansi	1	Baik
7	Mesin Absensi	1	Baik
8	Genset	1	Baik
9	Mesin Pompa Air	1	Baik
10	Lemari Kayu	12	Baik
11	Meja Rapat	6	Baik
12	Meja Makan	1	Baik
13	Meja Reseptionis	1	Baik
14	Kursi Rapat	90	Baik
15	Kursi Tamu	2	Baik
		2	Kurang Baik

NO	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI
1	2	3	4
16	Kursi Putar	6	Baik
17	Kain Tenda	3	Baik
18	Meja Biro	14	Baik
19	Sofa	1	Baik
20	Lemari Pakaian	1	Baik
21	Tempat Tidur Busa (Spring Bed)	1	Baik
22	Gordyn	1	Baik
23	Karpet	5	Baik
24	Mesin Potong Rumput	1	Kurang Baik
25	AC Unit	3	Baik
26	Kipas Angin	1	Kurang Baik
27	Televisi	1	Baik
28	Sound System	1	Baik
29	Tiang Bendera	1	Baik
30	Tandon Air dan Dudukannya	2	Baik
31	P.C Unit/ Komputer PC	6	Baik
32	Lap Top	6	Baik
33	Printer	7	Baik
34	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	Baik
35	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik
36	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3	Baik
37	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	1	Baik
38	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	1	Baik
39	Proyektor + Attachment	1	Baik
40	Audio Amplifier	1	Baik
41	Loudspeaker	2	Kurang Baik
42	Modem	2	Baik
43	Lemari Es	1	Baik
44	Peralatan antena SHF/parabola lainnya (dst)	1	Baik

3. Gedung dan bangunan senilai Rp. 1.935.126.000,- yang terdiri dari:
- Bangunan Kantor Camat Silungkang senilai Rp. 1.712.765.000,-

- Bangunan Kamar Mandi senilai Rp. 65.825.000,-
 - Rumah Negara Golongan III Type B Permanen senilai Rp.35.200.000,-
 - Rumah Negara Golongan III Type C Permanen senilai Rp.21.336.000,-
4. Aset Tetap lainnya senilai Rp. 50.440.000,-

Disamping kepemilikan aset yang disebutkan di atas, masih ada sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh Kantor Kecamatan Silungkang saat ini yaitu lajutan pembangunan Kantor/Gedung Kantor serta jaringan komunikasi dan sistem keamanan. Selain itu, tempat parkir dan pengecoran halaman masih diperlukan untuk menunjang kegiatan kantor.

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tingkat Capaian Kinerja Kecamatan Silungkang berdasarkan Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD KECAMATAN SILUNGKANG
KOTA SAWAHLUNTO

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN					
					2021			2022		
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
1	Persentase Pelayanan Masyarakat				98	99,50	101,53	98	100	102,04
2	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, Karang Taruna dan lainnya) yang aktif				100	100	100	100	100	100
3	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan Dan Monitoring				98	98	100	99	94,39	95,34

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa kinerja pelayanan OPD Kecamatan Silungkang pada tahun 2022 pada umumnya telah tercapai hampir 100%. Namun tidak dipungkiri bahwa kualitas pelaksanaan pelayanannya belum maksimal sehingga masih perlu untuk terus ditingkatkan dan dimaksimalkan.

Untuk melaksanakan kegiatan pelayanan di Kecamatan Silungkang, maka telah dianggarkan dana yang tercantum dalam DPA Kecamatan Silungkang. Adapun Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan DPA Kecamatan Silungkang Tahun 2021-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Kecamatan Silungkang
Kota Sawahlunto

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BELANJA	2.724.984.162	2.674.270.453	2.658.347.345	2.636.154.936	0,98	0,99	-1,86%	-0,83%
BELANJA OPERASI	2.666.694.312	2.674.270.453	2.603.019.345	2.636.154.936	0,98	0,99	0,28%	1,27%
Belanja Pegawai	2.023.146.300	2.112.667.053	1.984.228.039	2.085.041.177	0,98	0,99	4,42%	5,08%
Belanja Barang dan Jasa	643.548.012	561.603.400	618.791.306	551.113.759	0,96	0,98	-12,73%	-10,94%
BELANJA MODAL	58.289.850	-	55.328.000	-	0,95	-	-100,00%	-100,00%

Dilihat dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata rasio antara realisasi dan anggaran pada Tahun 2021 adalah 0,98, sedangkan pada tahun 2022 rata-rata rasio antara realisasi dan anggarannya adalah 0,99. Untuk rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi masing-masing adalah -1,86% dan -0,83%. Hal ini dikarenakan total nilai anggaran untuk setiap tahunnya mengalami pengurangan atau penurunan dari tahun sebelumnya. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa OPD Kecamatan Silungkang telah mampu merealisasikan anggaran yang telah disediakan pada APBD Kota Sawahlunto sehingga pencapaian kinerja realisasi APBD juga terbantu dengan pencapaian OPD Kecamatan Silungkang. Namun jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan, dapat dilihat bahwa tren pertumbuhan anggaran yaitu terjadi penurunan tiap tahunannya. Artinya Anggaran yang disediakan untuk OPD Kecamatan Silungkang semakin berkurang seiring dengan semakin sedikitnya APBD Kota Sawahlunto.

2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Kelompok sasaran dalam pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Silungkang yaitu Masyarakat dan juga Perangkat Daerah. Sebagaimana tugas pokok dan fungsi Kecamatan Silungkang yaitu memimpin, mengoordinasikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik di wilayah Kecamatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 di mana kewenangan kecamatan yaitu sebagai perangkat daerah. Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Kota, sehingga segala hal/bidang/sector akan melibatkan pihak kecamatan. Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Silungkang menghadapi berbagai permasalahan diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Sarana dan prasarana pelayanan belum memadai	Sarana penunjang yang ada belum lengkap
			Ruang pelayanan yang kurang representatif
		Kapasitas Sumber Daya Manusia belum memadai	Kurangnya pemahaman SOP kerja
		SOP dan Wewenang pelayanan kurang jelas	Pelimpahan wewenang pelayanan semakin tidak jelas
2	Menurunnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan	Aspirasi masyarakat kurang tertampung pada Musyawarah-

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			musyawarah pembangunan
3	Terlambatnya informasi yang diperoleh dalam hal Peraturan-peraturan yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa	Terlambatnya pemberian rekomendasi, evaluasi dan verifikasi terhadap dokumen-dokumen perencanaan Pemerintahan Desa	Kurangnya koordinasi antara pihak Desa, Kecamatan dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

3.2. ISU STRATEGIS

Sebagai salah satu OPD, maka Kecamatan Silungkang berusaha untuk turut serta mewujudkan apa yang menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya menurut peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto bila dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Silungkang, maka ada 1 (satu) buah pelaksanaan tujuan pembangunan daerah yang dapat didukung oleh tupoksi Kecamatan Silungkang yaitu **Tujuan 4 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Yang Melayani dan Inovatif.**

Isu strategis menjadi dasar dalam menentukan kondisi yang harus diselesaikan dimasa yang akan datang. Isu strategis diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka Panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang.

Peningkatan Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah

secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Peningkatan Pelayanan Publik yang ditandai dengan Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat menjadi lebih dikedepankan agar tercapai Tata Kelola Pemerintahan yang melayani dan inovatif.

Pemberdayaan Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan suatu daerah sangat dibutuhkan dan berperan penting. Dengan adanya keterlibatan masyarakat yang dilakukan sejak tahap perencanaan dan penentuan program maka program yang dikerjakan adalah program yang sesuai dengan kebutuhan, minat dan keinginan masyarakat serta sesuai dengan kondisi daerah maupun potensi masyarakat sehingga manfaat program tersebut benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto melalui Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, maka Perangkat Daerah harus merumuskan tujuan dan sasaran tersebut ke dalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa pembuatan tujuan dan sasaran organisasi. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini dimaksudkan agar Kecamatan Silungkang mampu mencapai tujuan dan sasarnya. Dengan mengetahui faktor-faktor kunci keberhasilan akan dapat diketahui pula apa kelebihan dan kekurangan untuk melaksanakan suatu tujuan dan sasaran.

Tujuan Kecamatan Silungkang disinkronkan dengan tugas pokok dan fungsi, yang secara kolektif menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas pokok dan fungsinya tersebut. Untuk melaksanakan Tujuan 4 Pemerintah Kota Sawahlunto yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani dan Inovatif” maka Kecamatan Silungkang telah menetapkan tujuannya yaitu ***Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Silungkang.***

Selanjutnya, Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Silungkang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Sasaran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Adapun Capaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Silungkang Tahun 2024-2026 yang dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Pelayanan
Kecamatan Silungkang
Tahun 2024-2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET TAHUN			
				2024	2025	2026	Kondisi Akhir Renstra
1	2	3	4	6	7	8	9
A	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Silungkang		Indeks Kepuasan Masyarakat	84,61	85,8 2	87,0 3	87,03
1		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Silungkang	Persentase Pelayanan Masyarakat	99	100	100	100
2		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Silungkang	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan, Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan Dan Monitoring	100	100	100	100
3		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan Silungkang	Persentase Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan	85	85	85	85

4.2 CASCADING KINERJA PERANGKAT DAERAH

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Cascading harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat (causality), serta memiliki keterkaitan sinergitas (alignment). Cascading Kinerja Kecamatan Silungkang Tahun 2024-2026 dapat dilihat sebagai berikut:

BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Upaya mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah memerlukan strategi dan arah kebijakan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu tiga tahun. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang akan dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama tiga tahun mulai tahun 2024 sampai dengan 2026. Penetapan arah kebijakan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Rumusan strategi dan arah kebijakan dalam mendukung tujuan dan sasaran Kecamatan Silungkang Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

TUJUAN : TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN IV YANG MELAYANI DAN INOVATIF			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Silungkang	Meningkatkan informasi dan komunikasi publik serta melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Melaksanakan dan meningkatkan kualitas koordinasi dan mengoptimalkan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	2 Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Silungkang	Meningkatkan fasilitasi, koordinasi, pembinaan, dan monitoring dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Melaksanakan dan meningkatkan kualitas Koordinasi dan mengoptimalkan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

TUJUAN : TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN IV YANG MELAYANI DAN INOVATIF			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Melaksanakan Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	3 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan Silungkang	Meningkatkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan di Kecamatan	Penyusunan Perencanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan di Kecamatan
		Memperkuat komunikasi dan peran penting masyarakat dalam pembangunan	Melaksanakan dan meningkatkan kualitas koordinasi dan mengoptimalkan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, outputs, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Dalam melaksanakan Rencana Strategis Kecamatan Silungkang Tahun 2024-2026 dibutuhkan kerangka sistematis rencana program prioritas dan kegiatan-kegiatan yang mendesak untuk dilaksanakan. Karena itu dibutuhkan rencana program dan prakiraan dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program tersebut selama 3 (tiga) tahun ke depan. Capaian Program, Kegiatan, dan Pendanaan Tahun 2024 sampai dengan 2026 Perangkat Daerah Kecamatan Silungkang diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2024 sampai dengan 2026 Perangkat Daerah Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Silungkang				Indeks Kepuasan Masyarakat	83,40	84,61	3.601.258.000	85,82	3.105.283.800	87,03	3.717.312.180	87,03	10.423.853.980		Kec. Silungkang
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Silungkang			Persentase Pelayanan Masyarakat		99		100		100		100			Kec. Silungkang
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERLAKSANA DENGAN BAIK (%)	100	100	41.000.000	100	45.100.000	100	49.610.000	100	135.710.000		Kec. Silungkang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
		7.01.02.201	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terfasilitasinya kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan (bulan)	12	12	26.000.000	12	28.600.000	12	31.460.000	36	86.060.000		Kec. Silungkang
		7.01.02	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	-	4	20.000.000	4	22.000.000	4	24.200.000	12	66.200.000		Kec. Silungkang
		7.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	-	1	6.000.000	1	6.600.000	1	7.260.000	3	19.860.000		Kec. Silungkang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
		7.01.02.204	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelimpahan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan (kegiatan)	1	1	15.000.000	1	16.500.000	1	18.150.000	3	49.650.000		Kec. Silungkang
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan (laporan)	-	12	15.000.000	12	16.500.000	12	18.150.000	36	49.650.000		Kec. Silungkang
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Silungkang			Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan Dan Monitoring		100		100		100					Kec. Silungkang
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE WILAYAH DALAM KONDISI AMAN DAN TERTIB (%)	100	100	15.000.000	100	16.500.000	100	18.150.000	100	49.650.000		Kec. Silungkang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
		7.01.04.201	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terselenggaranya pembinaan ketentraman dan ketertiban umum bagi aparat satuan perlindungan masyarakat (kegiatan)	1	2	15.000.000	2	16.500.000	2	18.150.000	2	49.650.000		Kec. Silungkang
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	-	2	15.000.000	2	16.500.000	2	18.150.000	2	49.650.000		Kec. Silungkang
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE TERSELENGGARANYA URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DENGAN BAIK (%)	100	100	170.000.000	100	22.000.000	100	174.200.000	100	366.200.000		Kec. Silungkang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
		7.01.05.201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan di Kecamatan (kegiatan)	1	2	170.000.000	1	22.000.000	2	174.200.000	5	366.200.000		Kec. Silungkang
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	-	250	20.000.000	250	22.000.000	250	24.200.000	750	66.200.000		Kec. Silungkang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	-	200	150.000.000	-	-	200	150.000.000	400	300.000.000		Kec. Silungkang
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE TERSELENGGARANYA PEMERINTAHAN DESA DENGAN BAIK (%)	100	100	17.000.000	100	23.700.000	100	25.570.000	100	66.270.000		Kec. Silungkang
		7.01.06.201	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan (bulan)	12	12	17.000.000	12	23.700.000	12	25.570.000	36	66.270.000		Kec. Silungkang
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	-	5	7.000.000	5	7.700.000	5	8.470.000	15	23.170.000		Kec. Silungkang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	-	5	10.000.000	5	11.000.000	5	12.100.000	15	33.100.000		Kec. Silungkang
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	-	-	-	1	5.000.000	1	5.000.000	2	10.000.000		Kec. Silungkang
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan Silungkang			Persentase Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan		85		85		85		85			Kec. Silungkang
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG AKTIF (%)	100	100	358.000.000	100	88.800.000	100	359.680.000	100	806.480.000		Kec. Silungkang
		7.01.03.201	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi (kegiatan)	6	10	358.000.000	8	88.800.000	10	359.680.000	28	806.480.000		Kec. Silungkang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	-	5	8.000.000	5	8.800.000	5	9.680.000	5	26.480.000		Kec. Silungkang
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	-	9	350.000.000	7	80.000.000	9	350.000.000	25	780.000.000		Kec. Silungkang
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE KETERCAPIAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (%)	100	100	3.000.258.000	100	2.909.183.800	100	3.090.102.180	100	8.999.543.980		Kec. Silungkang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
			Administrasi Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	-	100	5.000.000	100	5.500.000	100	6.050.000	100	16.550.000		Kec. Silungkang
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	-	3	5.000.000	3	5.500.000	3	6.050.000	9	16.550.000		Kec. Silungkang
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100	100	2.150.000.000	100	2.200.000.000	100	2.310.000.000	100	6.660.000.000		Kec. Silungkang
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Meneima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	-	266	2.150.000.000	266	2.200.000.000	266	2.310.000.000	798	6.660.000.000		Kec. Silungkang
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100	100	36.500.000	100	36.500.000	100	41.500.000	100	114.500.000		Kec. Silungkang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (paket)	-	31	6.500.000	31	6.500.000	31	6.500.000	93	19.500.000		Kec. Silungkang
			Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	-	5	30.000.000	5	30.000.000	5	35.000.000	15	95.000.000		Kec. Silungkang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	100	136.500.000	100	147.700.000	100	164.470.000	100	448.670.000		Kec. Silungkang
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yg disediakan (paket)	-	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.650.000	36	4.650.000		Kec. Silungkang
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (paket)	-	12	40.000.000	12	44.000.000	12	48.400.000	36	132.400.000		Kec. Silungkang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (paket)	-	2	2.000.000	-	-	2	2.000.000	4	4.000.000		Kec. Silungkang
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	-	12	25.000.000	12	27.400.000	12	30.140.000	36	82.540.000		Kec. Silungkang
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetak dan penggandaan yang disediakan (Paket)	-	12	18.000.000	12	19.800.000	12	21.780.000	36	59.580.000		Kec. Silungkang
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	12	50.000.000	12	55.000.000	12	60.500.000	36	165.500.000		Kec. Silungkang
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	100	300.000.000	100	110.000.000	100	125.000.000	100	535.000.000		Kec. Silungkang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (Unit)		-	-	5	65.000.000	11	50.000.000	16	115.000.000		Kec. Silungkang
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan (Unit)	-	8	100.000.000	4	60.000.000	56	100.000.000	68	260.000.000		Kec. Silungkang
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan (Unit)	-	1	200.000.000	1	50.000.000	-	25.000.000	2	275.000.000		Kec. Silungkang
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	100	241.258.000	100	265.383.800	100	296.672.180	100	803.313.980		Kec. Silungkang
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	-	12	1.000.000	12	1.100.000	12	1.210.000	36	3.310.000		Kec. Silungkang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (laporan)	-	12	38.000.000	12	41.800.000	12	45.980.000	36	125.780.000		Kec. Silungkang
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)	-	12	202.258.000	12	222.483.800	12	249.482.180	36	674.223.980		Kec. Silungkang
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	100	131.000.000	100	144.100.000	100	146.410.000	100	421.510.000		Kec. Silungkang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	-	9	66.000.000	9	72.600.000	9	79.860.000	27	218.460.000		Kec. Silungkang
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara (Unit)		12	10.000.000	12	11.000.000	-	-	24	21.000.000		Kec. Silungkang
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi (Unit)	-	1	40.000.000	1	44.000.000	1	48.400.000	3	132.400.000		Kec. Silungkang
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi (unit)	-	16	15.000.000	16	16.500.000	16	18.150.000	48	49.650.000		Kec. Silungkang

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*). Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematika tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Silungkang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan

Silungkang dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Indikator Kinerja Utama OPD Kecamatan Silungkang yang akan dicapai 3 tahun ke depan yang merupakan bentuk komitmen dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Sawahlunto tahun 2024-2026. Dengan adanya indikator ini, maka bisa dilihat sejauh mana target capaian setiap tahunnya dalam jangka 3 tahun ke depan. Sehingga bisa terukur pencapaian sebagai dasar evaluasi setiap tahunnya. Indikator kinerja Utama Kecamatan Silungkang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 ini ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 7.1
Rencana Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan
Silungkang
Kota Sawahlunto

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	Kondisi Awal Kinerja (2022)	TARGET TAHUN			
			2024	2025	2026	Kondisi akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,40	84,61	85,82	87,03	87,03
2	Persentase Pelayanan Masyarakat	100	99	100	100	100
3	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan, Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan Dan Monitoring	94,39	100	100	100	100
4	Persentase Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan	100	85	85	85	85

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) OPD Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026, merupakan aplikasi teknis, penjabaran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026, dengan tetap mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032, serta memperhatikan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Silungkang terkait tingkat Provinsi dan Nasional.

8.1 Kaidah Pelaksanaan

Renstra OPD Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 merupakan jabaran dari pelaksanaan program pembangunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 khususnya urusan Kesekretariatan Daerah dan Kewilayahan dan merupakan pedoman penyusunan Renja Perubahan OPD Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto Tahun 2024 dan penyusunan Renja OPD Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto Tahun 2025 dan 2026 serta perencanaan penganggaran perubahan tahun 2024 dan perencanaan penganggaran tahun 2024-2026.

Renstra OPD Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 akan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja OPD Kota Sawahlunto untuk Perubahan tahun 2024, tahun 2025 dan Tahun 2026. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Renstra OPD Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 dilaksanakan dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan Kecamatan Silungkang yang sepenuhnya dijalankan secara bersama dan diarahkan oleh Camat Silungkang dalam kewajiban

- menyelenggarakan pemerintah daerah urusan Kesekretariatan Daerah dan Kewilayahan;
2. Penetapan target Indikator kinerja Kecamatan Silungkang dalam Renstra OPD Kecamatan Silungkang dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan pada Forum OPD Kecamatan Silungkang dengan mempedomani Target Indikator Kinerja pada RPD Kota Sawahlunto tahun 2024-2026;
 3. Renstra OPD Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 dilaksanakan dengan koordinator Camat Silungkang;
 4. Renstra OPD Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja OPD Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto tahun 2024-2026;
 5. Program dan kegiatan dalam Renstra OPD Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 adalah program minimal dan wajib harus diikuti. OPD boleh menambah kegiatan lain bila anggaran memungkinkan dengan prosedur penambahan melalui telaahan staf kepada Bapak Walikota yang dilengkapi proposal kegiatan, untuk dimasukkan kedalam Renja OPD;
 6. Prosedur penambahan kegiatan pada Renja OPD yang belum dicantumkan pada Renstra OPD seminimalnya harus memenuhi syarat sesuai dengan kebijakan pada RPJMD Kota Sawahlunto tahun 2024-2026 dan/atau merupakan usulan dari masyarakat dengan alurnya harus dikoordinasikan dengan Barenlitbangda.

8.2 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra OPD Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah-Barenlitbangda) terhadap indikator

kinerja Pembangunan dan indikator kinerja program pada setiap tahunnya dan lima tahunan atau akhir periode Renstra OPD.

Silungkang, April 2023
CAMAT SILUNGKANG

ANDI EKA PUTRA, S.Ip
NIP. 19870629 200701 1 002